
**PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERMOHONAN PENCEGAHAN
PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH ORANG TUA
KANDUNG (PERSPEKTIF ASPEK KEPASTIAN,
KEADILAN, DAN KEMANFATAAN HUKUM)**

Iskarima Rahmawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: iskarimaaa12@gmail.com

Abstract: *This article discusses the prevention of marriage in the determination of the Situbondo Religious Court which was submitted by the biological parents on the grounds that the prospective husband of the child was considered not a good partner (according to morals and religion) for their child, had attitudes and behaviors that were considered very contradictory and not in accordance with the ethics and customs in their place of residence. The extended family of the prospective husband of the child is considered to be in conflict with their understanding of religious teachings, the two extended families of the prospective bride and groom feel that they are not compatible with each other. The aim of this research is to understand and find out about the determination of marriage prevention by the panel of judges based on the principles of justice, certainty, and legal benefits and maqashid sharia. This article uses a normative study approach, the object of which is the related rules and provisions, as in the application for preventing marriage regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of this study explain that the consideration and determination of marriage prevention by paying attention to the conditions of marriage, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, CHAPTER III, Marriage Prevention and Compilation of Islamic Law, CHAPTER X, Marriage Prevention. In addition, considerations and determination of marriage prevention are based on and in accordance with aspects of justice, certainty, and legal benefits and the perspective of maqashid sharia.*

Keyword: *Prevention of marriage; Parents; Marriage requirements*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pencegahan perkawinan pada penetapan Pengadilan Agama Situbondo yang diajukan oleh orang tua kandung dengan alasan calon suami dari anak dinilai bukan pasangan yang baik (menurut akhlak dan agamanya) untuk anaknya, memiliki sikap dan perilaku yang dianggap sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan etika maupun adat istiadat di tempat tinggal mereka. Keluarga besar calon suami dari anak dinilai bertentangan dengan pemahaman ajaran agama mereka, kedua keluarga besar calon mempelai merasa tidak memiliki kecocokan satu dengan lainnya. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui mengenai penetapan pencegahan perkawinan oleh majelis hakim berdasarkan pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dan *maqashid syari'ah*. Artikel ini menggunakan pendekatan studi normatif, yang objeknya berupa aturan dan ketentuan yang terkait, sebagaimana pada permohonan pencegahan perkawinan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan dan penetapan pencegahan perkawinan dengan memperhatikan syarat-syarat perkawinan, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB III Pencegahan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam BAB X Pencegahan Perkawinan. Selain itu pertimbangan dan penetapan pencegahan perkawinan sudah didasarkan dan sesuai pada aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dan perspektif *maqashid syari'ah*.

Kata Kunci: Pencegahan Perkawinan; Orang Tua; Syarat Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memperhatikan hukum tentang perkawinan, diantaranya adalah rukun dan syarat-syarat perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul. Sedangkan, berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (dari pihak laki-laki maupun perempuan), dan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pelaksanaan perkawinan dapat dicegah apabila ada kedua pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan perkawinan yang diajukan belum dicabut. Pencegahan dapat diartikan sebagai perbuatan menghalang-halangi, merintangi, menahan, tidak menurutkan sehingga perkawinan tidak dilangsungkan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dapat mengakibatkan perkawinan tertunda pelaksanaannya atau tidak bisa terjadi sama sekali. (Mukmin Mukri, 2020)

Pencegahan perkawinan ini dapat bersifat tetap maupun sementara untuk calon mempelai (dari pihak laki-laki maupun perempuan). Jika bersifat sementara, apabila alasan pencegahan perkawinan sudah terpenuhi atau dapat terselesaikan, calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan tersebut, sedangkan jika bersifat tetap, perkawinan

tersebut tidak dapat dilaksanakan. (Saphira Husna Nasution Sukiati, Mhd. Yadi Harahap, 2024) Dijelaskan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan dan calon-calon mempelai. Pencegahan perkawinan ini dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh pihak yang mencegah perkawinan tersebut.

Pencegahan perkawinan ini bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan, dan pencegahan perkawinan dilakukan apabila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Pihak calon suami atau istri yang tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu dalam keadaan karena berbeda agama atau *ikhthilaafu al dien*. (Moch Ifan Fachry, Abd Rouf : 2022)

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasan tambahan, bahwa Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain

Pengadilan agama banyak mencatat perkara pencegahan perkawinan yang diajukan langsung oleh orang tua kandung dari anak yang akan melaksanakan pernikahannya, diantaranya adalah ditemukan pada penetapan Pengadilan Agama Situbondo. Anak yang akan melaksanakan pernikahan pun demikian, mengajukan permohonan wali adhol kepada pengadilan untuk tetap dapat

melaksanakan pernikahannya dengan segera karena tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari orang tua kandungnya, sehingga orang tua tidak berkenan untuk menjadi wali nikah.

Orang tua yang mengajukan pencegahan perkawinan anak kandungnya di pengadilan diantara alasan alasan yang tercatat diantaranya adalah, calon suami dari anak dinilai bukan pasangan yang baik (menurut akhlak dan agamanya) untuk anaknya, memiliki sikap dan perilaku yang dianggap sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan etika maupun adat istiadat di tempat tinggal mereka. Keluarga besar calon suami dari anak dinilai bertentangan dengan pemahaman ajaran agama mereka, kedua keluarga besar calon mempelai merasa tidak memiliki kecocokan satu dengan lainnya. Hal-hal tersebutlah yang salah satunya menyebabkan orang tua tidak setuju dan enggan menikahkan atau menjadi wali anak kandungnya untuk menikah, sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan pencegahan pelaksanaan perkawinan untuk anaknya. (Muhammad Iqbal, Holijah, Khalisah Hayatuddin : 2023)

Pencegahan perkawinan yang diajukan oleh orang tua ke pengadilan ini lebih banyak berakhir dengan ditolaknya permohonan oleh majelis hakim. Ketidaksetujuan orang tua terhadap akan dilaksanakannya anak kandung yang menikah tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim untuk mengabulkan pembatalan perkawinan, dengan melihat dan mendasarkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana penulis menemukan perkara pencegahan perkawinan dengan alasan dan permasalahan yang sama, orang tua kandung yang tidak setuju dengan akan dilaksanakannya pernikahan anak mereka. (Titing Sugiarti, Kunthi Tridewiyanti: 2021)

METODE

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi normatif. Objek pada penelitian ini

berupa aturan dan ketentuan yang muncul dan digunakan. Sebagaimana pada permohonan pencegahan perkawinan yang telah diatur dan dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 Jo. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat 1 dan 2. Ketentuan lain yang berkaitan adalah pada pasal 61, bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*. (Muhammad Badaruddin, Teti Indrawati Purnamasari, Zainal Arifin Haji : 2023)

Perkawinan dapat dicegah apabila salah seorang ataupun kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (pencegahan ini tidak termasuk bagi suami yang telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk berpoligami) dan seorang bekas istri yang masih dalam keadaan berlaku waktu tunggu (iddah) baginya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga dengan mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dapat dicegah untuk melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari pengadilan.

Pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan, yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon

mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Berhak juga dalam mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang. Pasal 62 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan ketentuan, bahwa ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. (Hendra Adi Saputra, Ernawati: 2023)

Adapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan perkawinan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang undang Perkawinan.

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama. Selama pencegahan perkawinan belum dicabut maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melakukan perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 18 dan 19 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Disamping itu, Undang-undang Perkawinan juga mengenal pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan (Pasal 20). Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan

apabila diketahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang Perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa pegawai ini ditunjuk untuk mengawasi perkawinan yang berkewajiban untuk mencegah perkawinan apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. (Mukmin Mukri: 2020)

Analisis Pertimbangan Hukum pada Permohonan Pencegahan Perkawinan yang Diajukan oleh Orang Tua Kandung

Analisis Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang pihak lain, keadilan hukum memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk semua orang, dan kemanfaatan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan kedepannya.

Permohonan pencegahan perkawinan, majelis hakim berperan untuk memberikan pertimbangan dan penetapan apakah pencegahan perkawinan dapat dikabulkan atau tidak, sebagaimana melihat alasan apa yang melatarbelakangi orang tua mengajukan pencegahan perkawinan terhadap anak kandungnya yang hendak melangsungkan pernikahan.

Penetapan pada Pengadilan Agama Situbondo menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan dilakukan karena orang tua merasa keberatan kepada anaknya yang akan melakukan perkawinan dengan calon suaminya karena orang tua memiliki pandangan bahwa sikap dan perilaku calon suami anaknya dianggap sangat bertentangan dengan dan tidak sesuai dengan etika dan adat istiadat di tempat tinggal, dan silsilah keluarga dari calon suami anaknya adalah sangat bertentangan dengan pemahaman ajaran agama islam, calon suami anaknya adalah bukan pasangan yang baik sesuai dengan akhlak dan agamanya.

Pemohon dalam mengajukan

pencegahan perkawinan ini telah mengajukan alat bukti dan saksi di persidangan

Saksi 1 menyatakan bahwa calon suami anak pemohon adalah seorang muslim yang taat dan patuh pada ajaran agama islam sehingga tidak pernah luput untuk mengerjakan sholat 5 waktu, calon suami anak pemohon sudah memiliki pekerjaan yang tetap, dan calon suami anak pemohon bukanlah seorang pejudi, pemabuk, dan pezina.

Saksi 2 menyatakan bahwa calon suami anak pemohon adalah seorang muslim yang taat dan patuh pada ajaran agama islam serta rajin untuk mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, calon suami anak pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap, calon suami anak pemohon juga tidak pernah berjudi, mabuk-mabukan, dan melakukan perbuatan zina

Aspek yang menjadi pertimbangan hukum dalam penetapan pencegahan perkawinan adalah orang tua yang melakukan pencegahan perkawinan terhadap anak kandungnya adalah bukan merupakan alasan yang didasarkan pada alasan syar'i, misalnya karena calon suami anak yang tidak beragama islam atau berperilaku buruk, seperti seorang penjudi, pezina, pemabuk, pemalas, atau sama sekali tidak memiliki penghasilan.

Keterangan saksi tidak melihat adanya perubahan sikap dan akhlak dari anak selama bergaul dengan calon suami, anak juga masih berusaha untuk mempertemukan calon suami dengan orangtuanya serta masih meminta restu dan izin pemohon untuk menikahkan dengan calon suaminya.

Berdasarkan pada alat bukti dan saksi, tidak terbukti karena calon suami anaknya secara akhlak adalah seorang muslim yang berbudi luhur dan taat beribadah, dan telah memiliki pekerjaan tetap, sehingga sudah patut untuk dijadikan imam dalam rumah tangga dan pemimpin dalam keluarga.

Pertimbangan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan" Pasal 60 KHI juga menyebutkan bahwa 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat tersebut adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), calon mempelai tidak termasuk yang dilarang untuk kawin (Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Anak dan calon suaminya tidak termasuk yang dilarang untuk kawin, sebagaimana pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara orang tua dan saudara neneknya), berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri), berhubungan susuan (orang tua, anak, saudara, bibi/paman susuan), berhubungan saudara dengan istri/sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal suami istri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, telah memenuhi syarat syar'i juga telah memenuhi aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak pemohon dan calon suaminya tidak memiliki larangan untuk kawin. Alasan pencegahan perkawinan calon suami anak bahwa mempunyai sikap dan perilaku buruk yang bertentangan serta dapat membawa pengaruh buruk terhadap perilaku anak

pemohon tidak dapat dibuktikan, maka permohonan pencegahan perkawinan ini harus ditolak oleh majelis hakim.

Pertimbangan hukum pada pencegahan perkawinan berdasarkan aspek kepastian, majelis hakim sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan berupa UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada aspek kemanfaatan, hakim mempertimbangkan agar bagaimana penetapan yang dibuat tidak hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, baik untuk orang tua, anak kandung, dan calon suami maupun keluarganya. Pada aspek keadilan, penetapan yang dibuat majelis hakim memperhatikan semua pihak yang berkepentingan, tidak membedakan dan seluruhnya sama di mata hukum dengan didasarkan pada pembuktian, keterangan saksi-saksi yang kemudian diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang ada.

Analisis Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Mewujudkan prinsip *maqashid syari'ah* secara umum dapat dicapai melalui 2 cara, yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan, kesenangan untuk manusia, dan menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan. (Ghofar Shidiq : 2009)

Pencegahan perkawinan ini dilakukan karena orang tua merasa keberatan kepada anaknya yang akan melakukan perkawinan dengan calon suaminya, orang tua memiliki pandangan bahwa sikap dan perilaku calon suami anaknya dianggap sangat bertentangan dengan dan tidak sesuai dengan etika dan adat istiadat di tempat tinggal, dan silsilah keluarga dari calon suami anaknya adalah sangat bertentangan dengan pemahaman ajaran agama islam.

Pertimbangan hukum dalam penetapan pencegahan perkawinan adalah orang tua yang melakukan pencegahan perkawinan terhadap anak kandungnya adalah bukan merupakan alasan yang didasarkan pada alasan syar'i, misalnya karena calon suami anak yang tidak beragama islam atau berperilaku buruk, seperti seorang penjudi, pezina, pemabok,

pemalas, atau sama sekali tidak memiliki penghasilan.

Berdasarkan pada keterangan saksi, tidak terbukti karena calon suami anaknya secara akhlak adalah seorang muslim yang berbudi luhur dan taat beribadah, dan telah memiliki pekerjaan tetap, sehingga sudah patut untuk dijadikan imam dalam rumah tangga dan pemimpin dalam keluarga.

Pertimbangan hukum didasarkan pada ketentuan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab III Pencegahan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab X Pencegahan Perkawinan.

Pertimbangan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" Pasal 60 KHI juga menyebutkan bahwa 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat tersebut adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), calon mempelai tidak termasuk yang dilarang untuk kawin (Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Anak dan calon suaminya tidak termasuk yang dilarang untuk kawin, sebagaimana pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara orang tua dan saudara neneknya), berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri), berhubungan susuan (orang tua,

anak, saudara, bibi/paman susuan), berhubungan saudara dengan istri/sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal suami istri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Anak dari pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum islam dan peraturan perundang-undangan, dan calon suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, telah memenuhi syarat syar'i juga telah memenuhi aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak pemohon dan calon suaminya tidak memiliki larangan untuk kawin. Alasan pencegahan perkawinan calon suami anak bahwa mempunyai sikap dan perilaku buruk yang bertentangan serta dapat membawa pengaruh buruk terhadap perilaku anak pemohon tidak dapat dibuktikan, maka permohonan pencegahan perkawinan ini harus ditolak oleh majelis hakim

Pencegahan perkawinan berkaitan dengan konsep *maqashid syari'ah*, yaitu pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), yaitu melaksanakan ketentuan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia, menjalankan kehendak *al-shar'i* dan termasuk memelihara agama. Sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan agama Islam tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan pencegahan perkawinan pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), upaya memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia. Pada permohonan pencegahan perkawinan, memenuhi syarat dan rukun perkawinan termasuk pada ketentuan calon yang

diperbolehkan untuk menikah adalah salah satu bentuk pemeliharaan jiwa. Meminimalisir kepada calon suami tidak beragama islam atau berperilaku buruk, seperti seorang penjudi, pezina, pemabok, pemalas, atau sama sekali tidak memiliki penghasilan.

Pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasb*), islam memperhatikan keturunan yang dilahirkan agar berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara, dan melarang perbuatan zina demi terpeliharanya keturunan, sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan apabila tidak memenuhi sesuai rukun dan syarat perkawinan dapat dicegah.

Pertimbangan dan penetapan majelis hakim pada pencegahan perkawinan penetapan Pengadilan Agama Situbondo dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah* sudah sesuai dengan tujuan dan unsur pokoknya dengan memperhatikan kemaslahatan, kebaikan, sekaligus menghindarkan dari keburukan, untuk kepentingan orang tua, anak yang akan menikah dan calonnya, juga keluarganya

SIMPULAN

1. Pertimbangan hukum dalam penetapan pencegahan perkawinan Pengadilan Agama Situbondo didasarkan pada alat bukti surat dan 2 orang saksi yang dihadirkan di persidangan. Selain itu, juga memperhatikan pada uraian Undang-undang No 1 Tahun 1974 Bab III Pencegahan Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab X Pencegahan Perkawinan. Anak dari pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum islam dan peraturan perundang-undangan, rukun dan syarat. Anak pemohon dan calon suaminya tidak memiliki larangan untuk kawin. Alasan pencegahan perkawinan calon suami anak bahwa tidak dapat dibuktikan, maka permohonan pencegahan perkawinan ini harus ditolak oleh majelis hakim. Pertimbangan hukum yang dibuat

oleh majelis hakim pada permohonan pencegahan perkawinan sudah dipastikan mencakup pada aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, baik untuk pihak orang tua, anak kandung, dan calon suami maupun keluarganya.

2. Penetapan majelis hakim dalam penetapan pencegahan perkawinan Pengadilan Agama Situbondo berdasarkan pada perspektif *maqashid syari'ah* sudah sesuai dengan tujuan teori hukumnya, memenuhi pada unsur pokoknya, yang meliputi Pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasb*) yang sesuai dengan konteks pencegahan perkawinan. Majelis hakim dalam menetapkan sudah memperhatikan pada upaya memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, syarat dan rukun perkawinan, dan ketentuan calon mempelai yang memenuhi syarat untuk menikah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wafiq, F. Setiawan Santoso. (2017) “Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini” *Jurnal Ulumuddin* Volume 7 Nomor 1 : 17-30
- Ghofar Shidiq. (2009) “Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung XLIV* no 118 : 117-130
- Hendra Adi Saputra, Ernawati. (2023) “Analisis Hukum Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.MTR tentang Pencegahan Perkawinan” *At-Ta'lim : Studi Al-Qur'an dan Hadist, Pendidikan Islam, dan Hukum Islam* Vol 2 No.2 : 127-138
- Mansari, Rizkal. (2021) “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak : Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”

El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga
Vol 4 No 2 : 328-356

- Moch Ifan Fachry, Abd Rouf. (2022) “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak” *Sakina : Journal of Family Studies* Volume 6 No 3
- Muhammad Badaruddin, Teti Indrawati Purnamasari, Zainal Arifin Haji. (2023) “Pencegahan Perkawinan oleh Wali Nasab dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Kelas 1B” *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* Volume 17, No.2 : 291-312
- Muhammad Iqbal, Holijah, Khalisah Hayatuddin. (2023) “Peranan Hakim dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai” *Jurnal Hukum Doctrinal* Volume 8 Nomor 1 : 60-81
- Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori, Gandhung Fajar Panjalu. (2019) “Penolakan Permohonan Pencegahan Perkawinan di Surabaya” *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 8 No 1
- Mukmin Mukri. (2020) “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan” *Jurnal Perspektif* Vol 13 No 2: 101-110
- Nur Mutmainna Dio Asriani, Asni, St. Nurul Fatimah Tarimana. (2023) “Peran Hakim Pengadilan Pangkajene dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah” *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Volume 4 Nomor 3 : 647-659
- Sambikakki. (2014) “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/PDT/2014
- Saphira Husna Nasution Sukiati, Mhd. Yadi Harahap. (2024) “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencegahan Perkawinan Putusan Mahkamah Agung No. 301 K/AG/2012” *Jurnal Review*

